



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Lansia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa dengan terus bertambahnya jumlah Lansia dari tahun ke tahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan bantuan guna peningkatan kesejahteraannya;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
7. Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
8. Lansia potensial tidak mampu adalah Lansia Potensial yang tidak/belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarganya Lansia.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual sosial, pengetahuan dan keterampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dan kesejahteraan lansia.

BAB II AZAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berazaskan :

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diarahkan agar Lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk :

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga Lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Lansia potensial;
 - b. Lansia potensial tidak mampu; dan
 - c. Lansia tidak potensial.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia juga berkewajiban untuk :

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 7

- (1) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial;
 - i. bagi Lansia miskin mendapat bantuan sarana, prasarana, bantuan usaha, sedangkan Lansia miskin yang menderita difabilitas mendapat bantuan sarana, prasarana dan biaya hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - j. bagi keluarga yang menanggung Lansia mendapatkan bantuan berupa informasi dan pendidikan terkait dengan layanan dasar Lansia.
- (2) Bagi Lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c dan huruf d.
- (3) Bagi Lansia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB V PEMBERDAYAAN LANSIA

Pasal 10

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 11

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan pada Lansia potensial, Lansia Potensial tidak mampu dan Lansia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan Lansia;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung Lansia.

Pasal 13

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia potensial tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan Lansia;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial;
- h. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung lansia

Pasal 14

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia tidak potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan Lansia;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. perlindungan sosial; dan
- f. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung Lansia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, wajib menyediakan taman lansia bagi Lansia.
- (2) Penyediaan Taman Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana taman lansia telah ada dan belum standar wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai taman lansia yang dibutuhkan penyandang disabilitas diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 16

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 17

- Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, dan 14 meliputi :
- a. bimbingan beragama;
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal;
 - d. upaya pelayanan rehabilitatif yaitu pelayanan kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia, Puskesmas Lansia.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja**

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

**Paragraf 1
Sektor Formal**

Pasal 20

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 21

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;

- e. bidang usaha; dan
- f. faktor lain.

- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

Setiap pekerja/buruh Lansia potensial dan/atau Lansia Potensial tidak mampu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sektor Non Formal

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial dan Lansia Potensial tidak mampu.

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial dan Lansia Potensial tidak mampu sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 26

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 31

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 32

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 33

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk :

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 34

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 35

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dapat berupa :

- a. akses ke dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat minum; dan
- g. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 36

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 37

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 38

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 39

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 40

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 41

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 43

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;

**Bagian Ketujuh
Pemberian Perlindungan Sosial**

Pasal 44

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lansia tidak potensial yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial**

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar Lansia potensial tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap dan dapat berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 46

Penghargaan terhadap upaya mensejahterakan Lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Daerah dan memenuhi persyaratan.

**Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk**

Pasal 47

Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan dalam bentuk medali.

Pasal 48

- (1) Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berbentuk bulat dengan bentuk gambar dan tulisan tertentu di dalamnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bahan, warna, bentuk gambar dan tulisan dalam medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Setiap pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 disertai dengan pemberian piagam penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna dan tulisan dalam piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 50

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. dewasa;
 3. mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. keluarga :
 1. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan;
 2. anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. kelompok :
 1. mempunyai pengurus kelompok;
 2. setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan paling kurang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu dan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Penghargaan**

Pasal 51

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara resmi pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia dapat disertai dengan penyerahan hadiah kepada penerima penghargaan.

**Bagian Kelima
Pemberian Penghargaan Secara Berulang**

Pasal 52

Perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lansia dapat diberikan Penghargaan Kesejahteraan Lansia secara berulang apabila perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan memenuhi persyaratan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 53

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia secara berulang hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Peran Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 55

Lansia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Pembiayaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lansia melalui paguyuban/kelompok kegiatan.
- (5) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 57

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - d. penghentian pemberian bantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan; dan
 - e. pencabutan izin operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR: 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU:
2.123.C/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Np. 19671021 200012 1001